BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-502 TAHUN 2023

TENTANG

CALON PETANI DAN CALON LOKASI
PESERTA PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT
KOPERASI SELINSING SEJAHTERA SEMESTA
DESA SELINSING KECAMATAN GANTUNG

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan perlu didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dan/atau tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil;

b. bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur telah melakukan verifikasi terhadap Petani Calon Lokasi Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Selinsing Sejahtera Semesta Desa Selinsing Kecamatan Gantung sehingga perlu ditunjuk Calon Petani dan Calon Lokasi Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Selinsing Sejahtera Semesta Desa Selinsing Kecamatan Gantung;

c. bahwa Calon Petani dan Calon Lokasi Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 292/KPTS-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 292/KPTS-II/1995 tentang Tukar Menukar Hutan;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON PETANI DAN CALON LOKASI PESERTA PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT KOPERASI SELINSING SEJAHTERA SEMESTA DESA SELINSING KECAMATAN GANTUNG.

KESATU : Menunjuk Calon Petani dan Calon Lokasi Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Selinsing Sejahtera Semesta Desa Selinsing Kecamatan Gantung dengan nama-nama Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Untuk biaya kredit program plasma perkebunan kelapa sawit satuan biaya perhektar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 191/Kpts/RC.110/7/2014 tentang Satuan Biaya Maksimum Per hektar Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 502 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 Agustus 2023

CALON PETANI DAN CALON LOKASI
PESERTA PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN PLASMA
KELAPA SAWIT KOPERASI SELINSING SEJAHTERA SEMESTA
DESA SELINSING KECAMATAN GANTUNG

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT | LUAS LAHAN (Ha) | CALON LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aulia | P | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 1,8 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 2 | Darmawadi | L | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 1,5 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 3 | Fitria | P | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 3,2 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 4 | Habsoh | P | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 1,8 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 5 | Hamdani | P | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 1,6 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 6 | Irfan Hadi | L | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 2,8 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 7 | Jasin Matdin | L | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 1,4 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 8 | Juliandri | L | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 1,7 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 9 | Lismawati | P | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 3,3 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 10 | Mervina Navratilova | P | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 1,2 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 11 | Peranciscus Aryanto | L | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 0,9 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 12 | Purwati | P | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 3,3 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 13 | Rajiba Khairunnisa | P | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 3,3 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Robia | P | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 2,4 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 15 | Sumiati | P | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 2,7 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 16 | Suryadi | L | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 3,3 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 17 | Tubi Margono | L | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 3,2 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| 18 | Wira Pratama | L | Desa Selinsing Kecamatan Gantung | 4,9 | Desa Selinsing Kecamatan Gantung |
| T o t a l | | | | 44,3 | |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN